



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 395 K/PID/2018/MA)

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

PRANATA EMMANUEL REGINKA

11000120130584

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Tinjauan Yuridis Tentang Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

(Studi Kasus Putusan Nomor 395 K/PID/2018/MA)

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

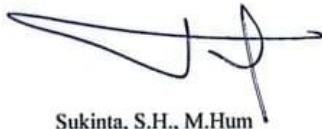
Oleh:

PRANATA EMMANUEL REGINKA

NIM 11000120130584

Tugas akhir dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing 1



Sukinta, S.H., M.Hum

NIP 196005281988031001

Dosen Pembimbing 2



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H

NIP 198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN

HALAMAN PENGUJIAN
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan No 395 K/PID/2018/MA)

Dipersiapkan dan disusun

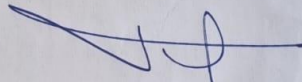
Oleh:

PRANATA EMMANUEL REGINKA

11000120130584

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Agustus 2024

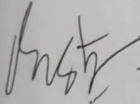
Dewan Penguji,
Ketua



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP. 196005281988031001

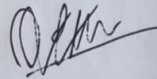
Anggota Penguji 1



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

Anggota Penguji 2

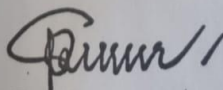


Kartika Widya Utama

NIP. 198904082014041001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

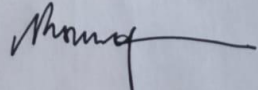


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui,

Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum



Dr. Aditva Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini adalah benar tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 8 Agustus 2024



PRANATA EMMANUEL REGINKA

NIM 11000120130584

HALAMAN MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4:13)

“Demi Keadilan, Hukum!”

Penulisan Hukum ini Penulis Persembahkan Kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya lah Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
2. Orangtua yang selalu ada dalam segi materi, mendoakan dan menyemangati penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa oleh karena berkat, anugerah dan kasih karunia-Nya yang melimpah diberikan kepada penulis sehingga penulis pada akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 395 K/PID/2018/MA)”** guna memenuhi salah satu syarat kelulusan program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ibu Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Ibu Mira Novana Ardani, S.H., M.H. selaku Dosen Wali selama Penulis menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

7. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing saya menyusun penulisan hukum ini hingga pada akhirnya dapat terselesaikan;
8. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan, motivasi dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang sudah berkenan membagikan ilmu pengetahuan, motivasi dan kepedulian kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di sini;
10. Bapak dan Ibu Tenaga Kerja Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang banyak membantu penulis dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang penyusunan penulisan hukum ini dan mempermudah kehidupan perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Kedua orang tua penulis, Ngasup Sembiring dan Vinolya Ertha br Ginting, yang selalu memotivasi penulis untuk tetap berusaha, selalu memberikan kasih sayang kepada penulis, serta tanpa henti mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Keluarga besar UKMF Bola FH Universitas Diponegoro yang senantiasa menjadi keluarga bagi penulis sedari mahasiswa baru hingga mampu untuk sampai di titik menjadi bagian akhir perkuliahan ini.
13. Kepada seluruh BPH Bola FH UNDIP 2023, Reyhan, Theo, Najla, Lindung, Otniel, Syamil, Dharma, Jihan, Dicky, Rifqi, serta Rafli, yang

selalu menemani penulis dalam kebersamaan kepemimpinan kepengurusan selama menjadi ketua dalam organisasi ini.

14. Kepada Pasukan 176, Dharma, Syamil, Lindung, Reyhan, Diba, Rafli, Timmy, Nofiardi, Otniel, Rey, Rifqi, Harul, dan Gavriel, yang notabennya juga punggawa Bola FH, yang senantiasa menemani kehidupan penulis selama menjadi mahasiswa dan menjadi tempat bagi penulis untuk mengisi bermain serta bercerita.
15. Kepada *malam guys*, Anya, Novita, Lauren, Nur Hikmah, Patrick, Kirby, dan Mahfud, yang menjadi tempat pertama bagi penulis selama menjadi mahasiswa.
16. Kepada Angeline Darmawan dan Widiananda Nur, rekan bermain dan berdiskusi terkhusus selama menjalani dinamika skripsi dan menjadi mahasiswa akhir.
17. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen dan Badan Pengurus Harian Persekutuan Mahasiswa Kristen Tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah menjadi keluarga untuk penulis selama menjalani proses perkuliahan ini.
18. Kepada teman-teman per PGC-an, Samuel, Daniel, Federicho, Yonathan, Timmy, Akwila diba yang selalu menemani penulis baik dalam susah dan senang.
19. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki ketidaksempurnaan dan kekurangan karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dan menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 8 Agustus 2024

Hormat Penulis

Pranata Emmanuel Reginka

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	10
C.Tujuan Penelitian.....	11
D.Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
G.Orisinalitas Penelitian	16
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A.Tinjauan tentang Penuntutan	20
1. Pengertian Penuntutan	20
2. Asas Penuntutan	21
3. Tujuan Penuntutan.....	23
4. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum.....	24
B.Tinjauan tentang Pembuktian.....	26
1. Pengertian Pembuktian.....	26
2. Teori Pembuktian	27
C.Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	31
D.Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana.....	35
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	35

2. Model Sistem Peradilan Pidana	37
BAB III	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Prosedur Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	40
1. Kebijakan Pengaturan mengenai Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	40
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ..	40
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia <i>juncto</i> Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	43
2. Tata Cara Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	44
B. Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Persidangan di Pengadilan	51
1. Kebijakan Pengaturan Sistem Pembuktian di Indonesia.....	52
1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ...	53
2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	54
2. Kedudukan Pembuktian Dalam Penuntutan Perkara Pidana	56
3. Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Nomor 395 K/Pid/2018/MA	58
BAB IV	74
PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK

Pembunuhan berencana secara harfiah merupakan suatu tindakan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan rencana atau dipikirkan terlebih dahulu untuk melancarkan rencana dari pelaku. Dalam hal ini tindak pidana menghilangkan nyawa orang atau pembunuhan secara berencana telah diatur didalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu unsur yang subektif ialah kesengajaan dimana di dalam tindak pidana sangat melekat terhadap subjek atau si pelaku tindak pidana, yang berarti mengetahui apa yang ia perbuat dan lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penuntutan dan pembuktian mengenai pembunuhan berencana dengan contoh kasus pada Putusan Nomor 390 K/Pid/MA/2018. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif atau doktrinal dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil untuk meninjau penuntutan tindak pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pembunuhan berencana yang dilakukan, terdakwa didakwakan dengan Pasal 340 KUHP dan mendapatkan vonis bersalah dengan dua orang terdakwa divonis hukuman mati dan satu orang terdakwa di hukum seumur hidup. Dalam hal pembuktian, hakim memutus dengan beberapa alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Kata Kunci: penuntutan, pembunuhan berencana, sistem peradilan pidana